



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

SALMI BINTI DAHA. H, umur 21 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : xxxxx, 16 Agustus 2001, NIK : 7604165608010001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Campuran, bertempat kediaman di xxxxx xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, disebut Penggugat.

melawan

M. IMRAN BIN SYAHRUDDIN, umur 26 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : xxxxx, 31 Desember 1997, NIK : 7604163112970017, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak Ada, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dengan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juni 2022, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/002/VI/2022 tertanggal 10 Juni 2022;

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx x, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dan di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, secara bergantian terakhir di rumah orang tua Penggugat; selama 2 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun pada bulan Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena

4.1. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat

4.2. Jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja tidak mau dan malah marah kepada Penggugat;

4.3. Jika Tergugat mempunyai uang Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat dan sangat perhitungan kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2022 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat sendiri yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat juga sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

6. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 10 hal.Put.No.246/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**M. IMRAN BIN SYAHRUDDIN**) terhadap Penggugat, (**SALMI BINTI DAHA. H**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/002/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022 yang telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.);

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **NURLAELA BINTI BUSTAM**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan , pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal.Put.No.246/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekatnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu cekcok terus sebab Tergugat yang malasa sekali bekerja sehingga xxxxx xxx uang belanja yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 9 bulan lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi;

2. NURHALIPAH BINTI DANIA, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekatnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah karena mereka selalu cekcok terus;
- Bahwa penyebab selalu cekcok adalah karena Tergugat yang tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;

Hal 4 dari 10 hal.Put.No.246/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat betul-betul sudah tidak mau lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap juga tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir, selanjutnya gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan telah dinyatakan tidak hadir, sehingga karenanya Tergugat dapat dipandang telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir sekaligus tidak mengajukan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi demi untuk memenuhi Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya itu cukup beralasan dan atau berdasarkan hukum, begitu juga Pasal 283 R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia harus membuktikannya terlebih dahulu, maka untuk itulah

Hal 5 dari 10 hal.Put.No.246/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena surat bukti tersebut merupakan akta autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karenanya Penggugat dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi tersebut telah dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan setelah bersumpah secara terpisah bahwa ia melihat langsung Penggugat dengan Tergugat selalu cecok terus dan sudah tidak sama-sama lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, semua keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang disebutkan di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal 6 dari 10 hal.Put.No.246/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena mereka selalu cekcok terus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa percekocokan terus-menerus seperti yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan xxxxx xxxnya lagi tali kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa padahal idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan secara damai dan bahagia, saling kasih-mengasahi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah percekocokan terus menerus, bahkan Tergugat biasa melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa begitupun sikap Penggugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat karena sudah trauma dengan percekocokan yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangganya bersama Tergugat, bahkan Tergugat biasa melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, hal tersebut disaksikan oleh

Hal 7 dari 10 hal.Put.No.246/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Penggugat yang melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat walau dengan alasan apapun semestinya tidak boleh dilakukan oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang semestinya melindungi Penggugat sebagai istrinya dari semua ancaman yang bisa menyakitinya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat memang benar-benar telah berantakan dan karena itulah maka sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindari dari kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Al Quran Surah An-Nisa Ayat 130 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: **"Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya dan Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana"**;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya, sehingga untuk mempersingkat acara persidangan, maka keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dekat sehingga maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai pemberi keterangan dari keluarga atau teman dekat Penggugat tersebut telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan teman atau keluarga dekat tersebut adalah sangat patut dan layak untuk dipercaya kebenarannya sebab secara logika tidak mungkin ada seorang keluarga atau teman dekat yang dengan

Hal 8 dari 10 hal.Put.No.246/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja berupaya untuk menceraikan keluarganya jika seandainya memang masih ada jalan yang bisa ditempuh untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar-benar telah pecah, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputuskan secara **Verstek** sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**M. IMRAN BIN SYAHRUDDIN**) terhadap Penggugat (**SALMI BINTI DAHA, H.**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2024 Masehi, bertepatan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah oleh DRS. RAHMAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, DRS. H. M. NATSIR dan AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam

Hal 9 dari 10 hal.Put.No.246/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABD. AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

DRS. RAHMAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. H. M. NATSIR

AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

ABD. AZIS, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
4. PNBP. Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya PBT : Rp. 15.000.00
6. PNBP. PBT. : Rp. 10.000.00
7. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
8. Biaya meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 185.000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal.Put.No.246/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)